



**PUTUSAN**

Nomor 20/Pid.B/2021/PN Sos

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ISMAN F. ALBAAR alias ISMAN
2. Tempat lahir : Gurapin
3. Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 20 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lelilef Waibulan, Kec. Weda Tengah,  
Kab. Halmahera Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 20/Pid.B/2021/PN Sos tanggal 7 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2021/PN Sos tanggal 7 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ISMAN F ALBAAR Alias ISMAN** bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **362 KUHP** sebagaimana dalam surat dakwaan kedua.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISMAN F ALBAAR Alias ISMAN** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

-1(satu) Unit Sepeda motor merk Honda Type A5C02R37M2, nomor mesin KCA1E1035282, nomor rangkaMH1KCA113LK036720, warna HITAM dengan No. Pol DG 4867 QN.

-1(satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan(STNK) sepeda motor dengan nomor STNK 06228021.

-1(satu) lembar surat ketetapan pajak daerah dengan nomor 00084305.

**Dikembalikan Kepada Pemiliknya Saksi Andyka Ardy Setyaman Alias Andika.**

-1(satu) Unit Sepeda motor dengan No Pol DG 3239 KE merk Honda typeNC11B3CA/T no mesin JF51E1743360, no rangka MH1JF5114BK-746704 warna putih.

-1(satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan(STNK) sepeda motor dengan nomor STNK 0029304

-1(satu) lembar surat ketetapan pajak daerah dengan nomor 00153711.

**Dikembalikan Kepada Pemiliknya Saksi SARJUL GURDAM Alias Jul**

-1(satu) buah baju kemeja lengan panjang berwarna Krem mudah bergaris abu-abu bertulisan Indonesia Weda Bay industrial Park.

-1(satu) buah celana panjang berwarna Krem mudah bergaris .

-1(satu) buah helm pekerja berwarna kuning bertulisan IWIP.

**Dikembailkan kepada terdakwa karena BB tersebut keberadaanya bukan untuk melakukan tindak pidana**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa ISMAN F. ALBAAR alias ISMAN pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 19.55 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2021, bertempat

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di parkirannya Ake Sake Gate 1(satu) Smelter A area Industri PT. IWIP tepatnya di Desa Gemaf Kec. Weda Utara Kab. Halmahera Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukumn di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak” yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek CBR 150cc warna hitam dengan No. Pol DGF 4867 QN, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah terurai di atas sekitar pukul 19.30 WIT Terdakwa ISMAN F. ALBAAR alias ISMAN datang ke kos saksi Sarjul Gurdam Alias Jul untuk meminjam sepeda motornya, setelah saksi Jul memberikan kunci sepeda motor, terdakwa yang telah menggunakan pakaian APD Karyawan PT. IWIP, kemudian mengendarai sepeda motor saksi Jul menuju perusahaan PT. IWIP, sesampainya di depan gate I PT. IWIP terdakwa lalu memarkir sepeda motor di atas jembatan kecil di samping pintu masuk, selanjutnya terdakwa masuk melalui pintu gate I PT. IWIP menuju area parkir sepeda motor dan menghampiri sepeda motor yang terparkir kemudian terdakwa mengecek stir sepeda motor terkunci atau tidak, karena stir sepeda motor tersebut terkunci sehingga terdakwa lalu pindah ke sepeda motor yang lain dan kembali mengecek kunci stir sepeda motor tersebut, stir sepeda motor tersebut tidak terkunci sehingga terdakwa kemudian mengeluarkan sepeda motor dari area parkir melewati pos security sampai keluar area parkir yang selanjutnya diparkir di seberang jalan.
- Bahwa terdakwa kemudian kembali ke kos saksi Jul menggunakan sepeda motor saksi Jul, terdakwa selanjutnya mengembalikan sepeda motor saksi Jul kemudian terdakwa mencari tumpangan untuk kembali ke sepeda motor yang di curi terdakwa yang masih terparkir di area perusahaan PT. IWIP.
- Bahwa setelah terdakwa sampai di parkirannya sepeda motor yang telah dicuri terdakwa, terdakwa lalu menaiki sepeda motor

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan meminta pertolongan orang untuk mendorong terdakwa dan sepeda motor tersebut sampai ke Desa Lelilef Sawai.

- Bahwa terdakwa kemudian mengganti tempat/bak kunci dan membuka tangki sepeda motor tersebut di bengkel, selanjutnya terdakwa membuka stiker sepeda motor di bagian pipi sepeda motor, terdakwa lalu menggunakan sepeda motor tersebut untuk menyebrang ke ternate.

- Bahwa sepeda motor yang dicuri terdakwa merupakan sepeda motor milik saksi korban Andika Ardy Setyawan Alias Ardi merek Honda CBR 150 Warna hitam dengan Nomor Polisi DG 4867 QN yang dicuri terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban karena saksi korban sedang masuk kerja shift malam di PT. IWIP.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ANDIKA ARYA SETYAWAN alias ARDI menderita kerugian sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHPidana .

-----  
ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa ISMAN F. ALBAAR alias ISMAN pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 19.55 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2021, bertempat di parkir an Ake Sake Gate 1(satu) Smelter A area Industri PT. IWIP tepatnya di Desa Gemaf Kec. Weda Utara Kab. Halmahera Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, "barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek CBR 150cc warna hitam dengan No. Pol DGF 4867 QN, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah terurai di atas sekitar pukul 19.30 WIT Terdakwa ISMAN F. ALBAAR alias ISMAN datang ke kos saksi Sarjul Gurdam Alias Jul untuk meminjam sepeda motornya, setelah saksi Jul memberikan kunci sepeda motor, terdakwa yang telah menggunakan pakaian APD Karyawan PT. IWIP, kemudian mengendarai sepeda motor saksi Jul menuju perusahaan PT. IWIP, sesampainya di depan gate I PT. IWIP

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Sos



terdakwa lalu memarkir sepeda motor di atas jembatan kecil di samping pintu masuk, selanjutnya terdakwa masuk melalui pintu gate I PT. IWIP menuju area parkir sepeda motor dan menghampiri sepeda motor yang terparkir kemudian terdakwa mengecek stir sepeda motor terkunci atau tidak, karena stir sepeda motor tersebut terkunci sehingga terdakwa lalu pindah ke sepeda motor yang lain dan kembali mengecek kunci stir sepeda motor tersebut, stir sepeda motor tersebut tidak terkunci sehingga terdakwa kemudian mengeluarkan sepeda motor dari area parkir melewati pos security sampai keluar area parkir yang selanjutnya diparkir di seberang jalan.

- Bahwa terdakwa kemudian kembali ke kos saksi Jul menggunakan sepeda motor saksi Jul, terdakwa selanjutnya mengembalikan sepeda motor saksi Jul kemudian terdakwa mencari tumpangan untuk kembali ke sepeda motor yang di curi terdakwa yang masih terparkir di area perusahaan PT. IWIP.

- Bahwa setelah terdakwa sampai di parkir sepeda motor yang telah dicuri terdakwa, terdakwa lalu menaiki sepeda motor tersebut dan meminta pertolongan orang untuk mendorong terdakwa dan sepeda motor tersebut sampai ke Desa Lelilef Sawai.

- Bahwa terdakwa kemudian mengganti tempat/bak kunci dan membuka tangki sepeda motor tersebut di bengkel, selanjutnya terdakwa membuka stiker sepeda motor di bagian pipi sepeda motor, terdakwa lalu menggunakan sepeda motor tersebut untuk menyebrang ke ternate.

- Bahwa sepeda motor yang dicuri terdakwa merupakan sepeda motor milik saksi korban Andika Ardy Setyawan Alias Ardi merek Honda CBR 150 Warna hitam dengan Nomor Polisi DG 4867 QN yang dicuri terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban karena saksi korban sedang masuk kerja shift malam di PT. IWIP.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ANDIKA ARYA SETYAWAN alias ARDI menderita kerugian sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Andika Ardy Setyawan alias Ardi** (Saksi Korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Korban dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR 150 cc warna hitam dengan nomor Polisi DG 4867 QN;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 19.55 WIT di parkir an Ake Sake Gate 1 (satu) Smelter A area Industri PT. IWIP tepatnya di Desa Gemaf, Kec Weda Utara, Kab. Halmahera Tengah;
  - Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa ISMAN F. ALBAAR alias ISMAN;
  - Bahwa kronologi kejadian hilangnya sepeda motor tersebut, awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 WIT Saksi Korban masuk kerja shif malam, Saksi Korban memarkir sepeda motor di parkir an Gate 1 (satu) area Industri smelter A PT. IWIP, ketika Saksi Korban turun kerja keesokan harinya pada hari minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 06.20 WIT Saksi Korban sudah tidak menemukan sepeda motor yang diparkir oleh Saksi korban di area parkir an tersebut. Saat itu Saksi Korban langsung menghubungi pihak security untuk memberitahukan tentang kehilangan sepeda motor tersebut, setelah itu Saksi Korban menghubungi Saudara Fiki Aria Ganda dan Bersama-sama menuju kantor HSE untuk memeriksa Kamera CCTV di area parkir an gate 1 (satu) area Industri smelter A PT. IWIP dan melihat dikamera CCTV ada orang yang mendorong sepeda motor Saksi Korban keluar dari area parkir an, setelah selesai mengecek Saksi Korban langsung membuat laporan di security terkait kehilangan sepeda motor, setelah itu Saksi Korban bersama dengan Saudara Fiki Aria Ganda pergi menuju kantor Polres untuk membuat laporan terkait pencurian sepeda motor Saksi Korban. Beberapa hari kemudian Saksi Korban bersama-sama dengan pihak kepolisian mengecek Kamera CCTV dan menanyakan di bengkel milik Saudara Sigit Novita Susilo dan menemukan sepeda motor milik Saksi Korban diganti kepala kuncinya di bengkel tersebut;
  - Bahwa area parkir an tempat Saksi Korban memarkir sepeda motor tersebut dikelilingi pagar;
  - Bahwa di area parkir an tempat hilangnya sepeda motor tidak ada rumah tempat tinggal, hanya ada pos security dan jalan;
  - Bahwa Saksi Korban mengetahui yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa karena pada saat Saksi Korban mengecek

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamera CCTV yang ada di bengkel, Saksi Korban melihat kalau Terdakwa yang mendorong sepeda motor tersebut ke bengkel;

- Bahwa jarak antara parkir Gate 1 (satu) dengan bengkel sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa pada saat memarkir sepeda motor, Saksi Korban tidak mengunci stang sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Korban baru bertemu dengan Terdakwa ketika di Kantor Polisi;
- Bahwa pada saat Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa di Kantor Polisi, sebelumnya Terdakwa menyangkal perbuatannya tapi setelah itu Terdakwa mengakui kalau Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa keluarga Terdakwa (orang tua) ada datang meminta maaf kepada Saksi Korban dan telah mengganti kerugian atas kerusakan sepeda motor tersebut senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa harga sepeda motor Saksi Korban Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah ditemukan, sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak karena tengki minyak, tempat kunci kontak, dan stiker motor telah diganti atau dilepas oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan semuanya;

**2. Sarjul Gurdam alias Jul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di persidangan ini terkait dengan masalah meminjamkan sepeda motor Saksi untuk dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi pinjamkan kepada Terdakwa merek Honda Beat type NC11B3C A/T warna putih dengan nomor Polisi DG 3239;
- Bahwa Terdakwa memakai sepeda motor Saksi untuk mencuri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 di parkir ake Sake Gate 1 (satu) Smelter A area Industri PT. IWIP tepatnya di Desa Gemaf, Kec. Weda Utara, Kab Halmahera Tengah;
- Bahwa Terdakwa datang meminjam sepeda motor Saksi dengan alasan mau silaturahmi ke rumah saudara Terdakwa karena tidak tinggal serumah dengan saudaranya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meminjam sepeda motor untuk pergi mengambil sepeda motor Korban Andika Ardy Setyawan ketika Saksi dipanggil ke kantor Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi tempat sepeda motor Saksi yang ditinggalkan Terdakwa ketika itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan semuanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR 150 cc warna hitam dengan nomor Polisi DG 4867 QN;
- Bahwa benar Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR 150 cc warna hitam dengan nomor Polisi DG 4867 QN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada malam hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 19.55 WIT di parkir an Ake Sake Gate 1 (satu) Smelter A area Industri PT. IWIP tepatnya di Desa Gemaf, Kec Weda Utara, Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa awalnya pada malam hari sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 WIT, Terdakwa meminjam motor Saksi Sarjul Gurdam dengan alasan Terdakwa pergi ke rumah teman yang tinggal di Mess PT. IWIP, setelah Saksi Sarjul Gurdam memberikan kunci motor, Terdakwa langsung keluar dari kosan dan dengan menggunakan pakaian APD Karyawan PT. IWIP dengan niat untuk mengambil atau mencuri sepeda motor yang terpakir di parkir an Gate 1 Ake Sake area industri Smelter A PT. IWIP. Setelah sampai di depan area parkir an Gate 1 Terdakwa memarkir sepeda motor di atas jembatan kecil samping pintu masuk. Setelah itu Terdakwa masuk lewat pintu gate 1 (satu) dengan berjalan kaki Terdakwa masuk ke area parkir an motor, setelah melihat situasi aman Terdakwa menghampiri sepeda motor yang menggunakan kopling kemudian terdakwa mengecek stir sepeda motor terkunci atau tidak, karena stir sepeda motor tersebut terkunci Terdakwa lalu pindah ke sepeda motor yang lain dan kembali mengecek kunci stir sepeda motor tersebut, stir sepeda motor tersebut tidak terkunci sehingga terdakwa kemudian mengeluarkan sepeda motor dari area parkir an melewati pos security sampai keluar area parkir an karena situasi area tersebut gelap lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di seberang jalan, setelah itu Terdakwa kembali pulang ke kosan di Lelilef Woebulen untuk mengembalikan sepeda motor Saksi Sarjul Gurdam;
- Bahwa situasi sekitar tempat parkir an gate 1 (satu) area parkir an PT. IWIP hanya terdapat pos security dan jalan;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut ke jalan raya di luar area parkir an Gate 1 (satu);
- Bahwa Jarak antara area parkir an Gate 1 (satu) dan jalan raya sekitar 20 (dua puluh) meter;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Sos



- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung membawanya ke bengkel dan menyuruh orang bengkel untuk menggantungkan kunci kontak, tangki minyak, dan stiker supaya sepeda motor tersebut tidak bisa dikenali lagi;
- Bahwa jarak antara parkir area Gate 1 (satu) PT. IWIP dengan bengkel sekitar 5 (lima) kilometer, dan Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai ke bengkel;
- Bahwa rencananya Terdakwa mau menjual sepeda motor tersebut di Ternate;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena keadaan terpaksa sebab orang tua Terdakwa (mama) menderita sakit mata dan harus dioperasi dan biaya operasi tersebut sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. IWIP sekitar 1 (satu) tahun dan selama bekerja di PT. IWIP sebesar digaji Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun Terdakwa diberhentikan oleh PT. IWIP ketika diketahui mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa ketika mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban, dan orangtua Terdakwa telah mengganti kerugian dengan memberikan uang Rp10.000.000,00 sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type A5C02R37M2, nomor mesin KCA1E1035282, nomor rangka MH1KCA113LK036720, warna hitam dengan No. Pol.: DG 4867 QN;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor dengan nomor STNK 06228021;
3. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah dengan nomor 00084305;
4. 1 (satu) unit sepeda motor dengan No. Pol.: DG 3239 KE, merk Honda type NC11B3CA/T, no. mesin: JF51E1743360, no. rangka MH1JF5114BK-746704, warna putih;
5. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor dengan nomor STNK 0029304;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah dengan nomor 001537111;
7. 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang berwarna krem muda bergaris abu-abu bertuliskan Indonesia Weda Bay industrial Park;
8. 1 (satu) buah celana panjang berwarna krem muda bergaris;
9. 1 (satu) buah helm pekerja berwarna kuning bertuliskan IWIP.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 19.55 WIT di parkiran Ake Sake Gate 1 (satu) Smelter A area Industri PT. IWIP tepatnya di Desa Gemaf, Kec Weda Utara, Kab. Halmahera Tengah, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR 150 cc warna hitam dengan nomor Polisi DG 4867 QN tanpa seizin pemiliknya, yaitu Saksi Korban Andika Ardy Setyawan alias Ardi;
- Bahwa kronologi terjadinya peristiwa tersebut, awalnya pada hari sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 WIT, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Sarjul Gurdam. Setelah Saksi Sarjul Gurdam memberikan kunci motor, Terdakwa langsung keluar dari kosan dengan menggunakan pakaian APD Karyawan PT. IWIP dengan niat memang untuk mengambil sepeda motor yang terparkir di parkiran Gate 1 Ake Sake area industri Smelter A PT. IWIP. Setelah sampai di depan area parkiran Gate 1, Terdakwa memarkir sepeda motor milik Saksi Sarjul Gurdam di atas jembatan kecil di samping pintu masuk. Setelah itu Terdakwa masuk lewat pintu gate 1 (satu) dengan berjalan kaki ke area parkiran motor, setelah melihat situasi aman Terdakwa menghampiri sepeda motor yang menggunakan kopleng kemudian terdakwa mengecek stir sepeda motor terkunci atau tidak, karena stir sepeda motor tersebut terkunci Terdakwa lalu pindah ke sepeda motor lain (Honda CBR 150 cc warna hitam dengan nomor Polisi DG 4867 QN milik Saksi Korban Andika Ardy Setyawan alias Ardi) dan kembali mengecek kunci stir sepeda motor tersebut, stir sepeda motor tersebut tidak terkunci sehingga terdakwa kemudian mengeluarkannya dari area parkiran melewati pos security sampai keluar area parkir karena situasi area tersebut gelap, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke jalan raya di luar area parkiran Gate 1 (satu) dan lanjut mendorongnya ke bengkel dan menyuruh orang bengkel untuk menggantikan kunci kontak, tangki minyak, dan stiker supaya sepeda motor tersebut tidak bisa dikenali lagi. Totalnya Terdakwa mendorong sepeda

*Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Sos*



motor tersebut dari parkir area Gate 1 (satu) PT. IWIP sampai ke bengkel sekitar 5 (lima) kilometer;

- Bahwa di area parkir tempat Terdakwa mengambil sepeda motor tidak ada rumah tempat tinggal, hanya ada pos security dan jalan;
- Bahwa rencananya Terdakwa mau menjual sepeda motor tersebut di Ternate;
- Bahwa saat ditemukan oleh Saksi Korban, sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak karena tangki minyak, tempat kunci kontak, dan stiker motor telah diganti atau dilepas oleh Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban telah berdamai, orangtua Terdakwa telah mengganti kerugian Saksi Korban dengan memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur "barang siapa":**

Menimbang, bahwa arti kata "barang siapa" berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung-jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung-jawab terkait dengan kondisi sehat atau tidaknya akal seseorang, dan dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang bernama ISMAN F. ALBAAR alias ISMAN sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar selayaknya orang yang sehat akalnya, dan berdasarkan Surat Dakwaan, keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, serta segala surat maupun penetapan yang mencantumkan nama Terdakwa

*Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Sos*



dalam persidangan, semuanya telah jelas dan benar bahwa yang sedang diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah ISMAN F. ALBAAR alias ISMAN, sehingga tidak terdapat *error in persona* terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang dari penguasaan orang/pihak lain dalam penguasaan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah barang bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur ini terpenuhi jika pelaku menghendaki barang yang diambilnya dimaksudkan untuk dimiliki atau dipergunakan seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri dengan cara "melawan hukum", yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku melanggar hak dan tanpa izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR 150 cc warna hitam dengan nomor Polisi DG 4867 QN tanpa seizin pemiliknya, yaitu Saksi Korban Andika Ardy Setyawan alias Ardi pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 19.55 WIT di parkiran Ake Sake Gate 1 (satu) Smelter A area Industri PT. IWIP tepatnya di Desa Gemaf, Kec Weda Utara, Kab. Halmahera Tengah. Dimana kejadian tersebut bermula pada hari sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 WIT, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Sarjul Gurdam. Setelah Saksi Sarjul Gurdam memberikan kunci motor, Terdakwa langsung keluar dari kosan dengan menggunakan pakaian APD Karyawan PT. IWIP dengan niat memang untuk mengambil sepeda motor yang terparkir di parkiran Gate 1 Ake Sake area industri Smelter A PT. IWIP. Setelah sampai di depan area parkiran Gate 1, Terdakwa memarkir sepeda motor milik Saksi Sarjul Gurdam di atas jembatan kecil di samping pintu masuk. Setelah itu Terdakwa masuk lewat pintu gate 1 (satu) dengan berjalan kaki ke area parkiran motor, setelah melihat situasi aman Terdakwa menghampiri sepeda motor yang menggunakan kopling kemudian terdakwa mengecek stir sepeda motor terkunci atau tidak, karena stir sepeda motor tersebut terkunci Terdakwa lalu pindah ke sepeda motor lain (Honda CBR 150 cc warna hitam dengan nomor Polisi DG 4867 QN milik Saksi Korban Andika Ardy Setyawan alias Ardi) dan kembali mengecek kunci stir sepeda motor tersebut, stir sepeda motor tersebut tidak

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkunci sehingga terdakwa kemudian mengeluarkannya dari area parkir melewati pos security sampai keluar area parkir karena situasi area tersebut gelap, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke jalan raya di luar area parkir Gate 1 (satu) dan lanjut mendorongnya ke bengkel dan menyuruh orang bengkel untuk menggantikan kunci kontak, tangki minyak, dan stiker supaya sepeda motor tersebut tidak bisa dikenali lagi. Totalnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dari parkir area Gate 1 (satu) PT. IWIP sampai ke bengkel sekitar 5 (lima) kilometer;

Menimbang, bahwa di area parkir tempat Terdakwa mengambil sepeda motor tidak ada rumah tempat tinggal, hanya ada pos security dan jalan;

Menimbang, bahwa rencananya Terdakwa mau menjual sepeda motor tersebut di Ternate;

Menimbang, bahwa saat ditemukan oleh Saksi Korban, sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak karena tangki minyak, tempat kunci kontak, dan stiker motor telah diganti atau dilepas oleh Terdakwa. Namun, antara Terdakwa dan Saksi Korban telah berdamai, orangtua Terdakwa juga telah mengganti kerugian Saksi Korban dengan memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman selama 5 (lima) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan. Terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara seksama menurut teori tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan juga akan memperhatikan rasa keadilan bagi korban dan hak asasi terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana pada hakikatnya bukanlah sebagai alat untuk melaksanakan upaya balas dendam terhadap Terdakwa, tetapi bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa agar dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana,

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Sos*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembedah maupun sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type A5C02R37M2, nomor mesin KCA1E1035282, nomor rangka MH1KCA113LK036720, warna hitam dengan No. Pol.: DG 4867 QN; 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor dengan nomor STNK 06228021; 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah dengan nomor 00084305, karena ketiga barang bukti tersebut adalah milik Saksi Korban, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Andika Ardy Setyawan alias Ardi. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan No. Pol.: DG 3239 KE, merk Honda type NC11B3CA/T, no. mesin: JF51E1743360, no. rangka MH1JF5114BK-746704, warna putih; 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor dengan nomor STNK 0029304; 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah dengan nomor 00153711, karena ketiga barang bukti tersebut adalah milik Saksi Sarjul Gurdam alias Jul, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Sarjul Gurdam alias Jul. Kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang berwarna krem muda bergaris abu-abu bertuliskan Indonesia Weda Bay industrial Park; 1 (satu) buah celana panjang berwarna krem muda bergaris; 1 (satu) buah helm pekerja berwarna kuning bertuliskan IWIP, karena ketiga barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan bukan merupakan obyek tindak pidana, bukan alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana, bukan pula barang yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

*Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Sos*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi korban Andika Ardy Setyawan alias Ardi;

## Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Korban telah memaafkan Terdakwa;
- Orangtua Terdakwa telah mengganti kerugian korban dengan memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ISMAN F. ALBAAR alias ISMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type A5C02R37M2, nomor mesin KCA1E1035282, nomor rangka MH1KCA113LK036720, warna hitam dengan No. Pol.: DG 4867 QN;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor dengan nomor STNK 06228021;
  - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah dengan nomor 00084305;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban Andika Ardy Setyawan alias Ardi;
  - 1 (satu) unit sepeda motor dengan No. Pol.: DG 3239 KE, merk Honda type NC11B3CA/T, no. mesin: JF51E1743360, no. rangka MH1JF5114BK-746704, warna putih;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor dengan nomor STNK 0029304;
  - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah dengan nomor

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00153711;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Sarjul Gurdam alias Jul;

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang berwarna krem muda bergaris abu-abu bertuliskan Indonesia Weda Bay Industrial Park;

- 1 (satu) buah celana panjang berwarna krem muda bergaris;

- 1 (satu) buah helm pekerja berwarna kuning bertuliskan IWIP;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, oleh kami, Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Zuhro Puspitasari, S.H., M.H. dan Kemal Syafrudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yasin Umagapi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Zulkarnain Baso Hakim, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zuhro Puspitasari, S.H., M.H.

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Kemal Syafrudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Yasin Umagapi, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16